



P U T U S A N

Nomor : 45/ Pid.B / 2015/ PN.Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : RASMI Panggilan RAS
Tempat Lahir : Tanjung Bungo
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun / 5 September 1967
Jenis kelamin : laki laki
kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Sialang Kenagarian Sei Rimbang Kec.Suliki Kab. Lima Puluh Kota
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan 12 April 2015
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan 22 Mei 2015
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan 9 juni 2015
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 29 Agustus 2015.

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati nomor 45/Pid/2015/PN Tjp tanggal 1 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan Penuntut umum

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum tanggal 1 Juli 2015 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RASMI Pgl RAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Melakukan, turut serta melakukan penganiayaan"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 351 ayat (1), KUHP. Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RASMI Pgl. RAS dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah cangkul bertangkai kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa RASMI Pgl. RAS jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN-Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa RASMI Pgl RAS bersama-sama dengan terdakwa ZUS AYENI Pgl. IZUS (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira Pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Jorong. Sialang Kenagarian. Sei Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“melakukan, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** terhadap korban ERSI Pgl. ERSI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira Pukul 08.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi ZUS AYENI Pgl. IZUS berangkat kerja ke sawah yang berada di Jorong Sialang Ken. Sei Rimbang Kec. Suliki Kab. 50 Kota karena air untuk sawah terdakwa kurang maka istri terdakwa yaitu saksi ZUS AYENI Pgl. IZUS meminta kepada ibu saksi ERSI Pgl. ERSI untuk menutup jalur air kesawahnya kalau air sawahnya telah cukup baru dilepaskan lagi, oleh ibu saksi ERSI Pgl. ERSI waktu itu sudah memberi izin.
- Bahwa pada pukul 13.30 Wib saksi ERSI Pgl. ERSI datang dan membuka saluran air sawah yang telah ditutup terdakwa, karena air sawah saksi ERSI Pgl. ERSI tidak masuk maka saksi membuka hempangan yang menyumbatnya, karena saksi ERSI Pgl. ERSI membukanya maka terdakwa katakan kepada saksi ERSI Pgl. ERSI “Ancik ang matikan aia kasawah awak” (Jangan kamu tutup dulu air kesawah saya) lalu saksi korban mengatakan “Ang nan kalomak dek ang surang se mah” (kamu mau enak sendiri kamu saja kayaknya yah) lalu terdakwa menanggapi “Ang nan kalomak dek ang surang se mah, ang mencari aia

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN-Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikapalo aja urang se, tambah dek ang aia kateh” (kamu juga yang enak kamu sendiri saja, kamu mencari air sawah dikepala bandar orang saja, tambah sama kamu air arah keatas sana).

- Bahwa karena terdakwa bertengkar mulut dengan korban ditambah terdakwa sudah lelah maka emosi terdakwa naik lalu terdakwa datang menghampiri saksi ERSI Pgl. ERSI dan dipukulnya punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sisi cangkul yang tumpul yang sebelumnya terdakwa bawa dan mengenai punggung tengah dan punggung kiri bawah saksi ERSI Pgl. ERSI akibatnya Saksi ERSI Pgl. ERSI mengalami luka lebam dan gores di punggung.
- Setelah itu saksi ERSI Pgl. ERSI bangkit dan terjadi dorong-dorongan untuk merebut cangkul yang dibawa terdakwa.
- Bahwa setelah dorong-dorongan tersebut terdakwa dan saksi ERSI Pgl. ERSI terjatuh kedalam sawah dan didalam sawah tersebut terdakwa bergumul dengan posisi terlentang di bawah dan ERSI Pgl. ERSI diatasnya karena wajah dan badan terdakwa dipenuhi lumpur maka saksi ERSI Pgl. ERSI berhasil merebut cangkul yang masih terpegang oleh terdakwa dan mencampakkan cangkul tersebut kesamping kiri badan Terdakwa.
- Bahwa saksi ZUS AYENI Pgl IZUZ dan saksi Pgl ELI yang melihat kejadian tersebut yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari peristiwa tersebut datang menghampiri tempat tersebut lalu saksi ZUS AYENI Pgl IZUZ mengayunkan cangkul yang telah dibawanya ke arah saksi ERSI Pgl. ERSI yang mengakibatkan kepala sebelah kiri saksi ERSI Pgl. ERSI mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.
- Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi ERSI Pgl. ERSI mengalami luka-luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum No:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN-Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/VER/RSUD-AD/S-2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAULIDYA RAHMI dokter pemerintah pada RSUD dr. ACHMAD DARWIS Suliki tanggal 7 April 2015, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat pendarahan aktif di bagian kepala.
- Pada kepala sebelah kiri sembilan sentimeter dari garis tengah kepala dan delapan sentimeter dari batas tumbuh rambut depan terdapat luka robek ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter dengan pinggir tidak rata.
- Pada punggung sebelah kiri empat belas sentimeter dari sudut ketiak kiri dan lima sentimeter dari garis pinggir tubuh sebelah kiri terdapat luka gores ukuran sepuluh sentimeter kali nol koma satu sentimeter diatas permukaan kulit yang membengkak dengan diameter sepuluh sentimeter.
- Pada punggung sebelah kanan tiga belas sentimeter dari batas bawah tumbuh rambut dan empat belas sentimeter dari garis pinggir tubuh sebelah kanan terdapat luka lecet ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter disertai dengan memar warna merah kehitaman.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang berumur tiga puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka robek di kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tajam dan luka gores dan luka lecet pada punggung akibat **kekerasan benda tumpul**. Cedera ini menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Subsidiar :

-----Bahwa ia terdakwa RASMI Pgl RAS bersama-sama dengan terdakwa ZUS AYENI Pgl. IZUS (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira Pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Jorong. Sialang Kenagarian. Sei Rimbang Kecamatan Sulki Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN-Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“melakukan, turut serta melakukan penganiayaan”** terhadap korban ERSI Pgl. ERSI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira Pukul 08.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi ZUS AYENI Pgl. IZUS berangkat kerja ke sawah yang berada di Jorong Sialang Ken. Sei Rimbang Kec. Suliki Kab. 50 Kota karena air untuk sawah terdakwa kurang maka istri terdakwa yaitu saksi ZUS AYENI Pgl. IZUS meminta kepada ibu saksi ERSI Pgl. ERSI untuk menutup jalur air kesawahnya kalau air sawahnya telah cukup baru dilepaskan lagi, oleh ibu saksi ERSI Pgl. ERSI waktu itu sudah memberi izin.
- Bahwa pada pukul 13.30 Wib saksi ERSI Pgl. ERSI datang dan membuka saluran air sawah yang telah ditutup terdakwa, karena air sawah saksi ERSI Pgl. ERSI tidak masuk maka saksi membuka hempangan yang menyumbatnya, karena saksi ERSI Pgl. ERSI membukanya maka terdakwa katakan kepada saksi ERSI Pgl. ERSI “Ancik ang matikan aia kasawah awak” (Jangan kamu tutup dulu air kesawah saya) lalu saksi korban mengatakan “Ang nan kalomak dek ang surang se mah” (kamu mau enak sendiri kamu saja kayaknya yah) lalu terdakwa menanggapi “Ang nan kalomak dek ang surang se mah, ang mencari aia dikapalo aja urang se, tambah dek ang aia kateh” (kamu juga yang enak kamu sendiri saja, kamu mencari air sawah dikepala bandar orang saja, tambah sama kamu air arah keatas sana).
- Bahwa karena terdakwa bertengkar mulut dengan korban ditambah terdakwa sudah lelah maka emosi terdakwa naik lalu terdakwa datang menghampiri saksi ERSI Pgl. ERSI dan dipukulnya punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sisi cangkul yang tumpul yang sebelumnya terdakwa bawa dan mengenai punggung

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN-Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah dan punggung kiri bawah saksi ERSI Pgl. ERSI akibatnya Saksi ERSI Pgl. ERSI mengalami luka lebam dan gores di punggung.

- Setelah itu saksi ERSI Pgl. ERSI bangkit dan terjadi dorong-dorongan untuk merebut cangkul yang dibawa terdakwa.

- Bahwa setelah dorong-dorongan tersebut terdakwa dan saksi ERSI Pgl. ERSI terjatuh kedalam sawah dan didalam sawah tersebut terdakwa bergumul dengan posisi terlentang di bawah dan saksi ERSI Pgl. ERSI diatasnya karena wajah dan badan terdakwa dipenuhi lumpur maka saksi ERSI Pgl. ERSI berhasil merebut cangkul yang masih terpegang oleh terdakwa dan mencampakkan cangkul tersebut kesamping kiri badan Terdakwa.

- Bahwa saksi ZUS AYENI Pgl IZUZ dan saksi Pgl ELI yang melihat kejadian tersebut yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari peristiwa tersebut datang menghampiri tempat tersebut lalu saksi ZUS AYENI Pgl IZUZ mengayunkan sisi cangkul yang tajam yang telah dibawanya ke arah saksi ERSI Pgl. ERSI yang mengakibatkan kepala sebelah kiri saksi ERSI Pgl. ERSI mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.

- Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi ERSI Pgl. ERSI mengalami luka-luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum No: 05/VER/RSUD-AD/S-2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAULIDYA RAHMI dokter pemerintah pada RSUD dr. ACHMAD DARWIS Suliki tanggal 7 April 2015, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat pendarahan aktif di bagian kepala.

- Pada kepala sebelah kiri sembilan sentimeter dari garis tengah kepala dan delapan sentimeter dari batas tumbuh rambut depan terdapat luka robek ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter dengan pinggir tidak rata.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN-Tjp



- Pada punggung sebelah kiri empat belas sentimeter dari sudut ketiak kiri dan lima sentimeter dari garis pinggir tubuh sebelah kiri terdapat luka gores ukuran sepuluh sentimeter kali nol koma satu sentimeter diatas permukaan kulit yang membengkak dengan diameter sepuluh sentimeter.
- Pada punggung sebelah kanan tiga belas sentimeter dari batas bawah tumbuh rambut dan empat belas sentimeter dari garis pinggir tubuh sebelah kanan terdapat luka lecet ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter disertai dengan memar warna merah kehitaman.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang berumur tiga puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka robek di kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tajam dan luka gores dan luka lecet pada punggung akibat **kekerasan benda tumpul**. Cedera ini menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan /eksepsi :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah:

1. *Saksi ERSI Pgl. ERSI, pada pokoknya menerangkan :*

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RASMI Pgl. RAS dan ZUS AYENI Pgl. IZUS.
- Bahwa terjadinya penganiayaan pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira Pukul 13.30 Wib berada di Jorong Sialang Ken. Sei Rimbang Kec. Suliki Kab. 50 Kota.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN-Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi datang ke sawahnya dan membuka hempangan air yang menyumbatnya di kepala air sawah sekira pukul 13.35 saksi merasakan ada yang benturan pukulan di punggung saksi 2 (dua) kali
 - Bahwa setelah saksi dipukul, langsung bangkit dan melihat ke belakang dan mengetahui yang memukul saksi korban adalah Terdakwa RASMI Pgl. RAS.
 - Bahwa kemudian saksi korban mencoba mengambil cangkul yang dipakai oleh Terdakwa RASMI Pgl. RAS untuk memukul saksi korban.
 - Bahwa kemudian terjadi perebutan cangkul antara Terdakwa RASMI Pgl. RAS dan saksi sampai akhirnya Terdakwa RASMI Pgl. RAS dan saksi jatuh kedalam sawah dengan posisi saksi diatas badan dari Terdakwa RASMI Pgl. RAS.
 - Bahwa terdakwa melihat dari kejauhan bersama saksi ELI setelah itu terdakwa menghampiri saksi korban sambil membawa cangkul yang sebelumnya telah ia bawa.
 - Bahwa setelah di dekat ERSI Pgl. ERSI terdakwa langsung memukul dari belakang memakai sisi cangkul yang tajam sebanyak 1 (satu) kali
 - Bahwa setelah saksi korban bercucuran darah dari kepala saksi korban sebelah kiri dan pergi meninggalkan sawah untuk mencari pertolongan.
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RASMI Pgl. RAS dan terdakwa saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 2 (dua) hari.
 - Bahwa selama ini tidak ada persoalan Terdakwa dengan saksi, namun belakangan timbul masalah tali air di sawah masing masing;
2. Saksi NORA WATI , pada pokoknya menerangkan bahwa :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN-Tjp



- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap saksi Ersi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira Pukul 13.30 Wib berada di Jorong Sialang Ken. Sei Rimbang Kec. Suliki Kab. 50 Kota.
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Ersi adalah Terdakwa RASMI Pgl. RAS dengan Saksi ZUS AYENI Pgl. IZUS
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Maret sekitar pukul 14.00 wib saksi melihat, saksi Ersi berhenti di depan rumah saksi dan meminta tolong untuk melapor ke polsek suliki dan selanjutnya saksi mengantar saksi Ersi ke RSUD Achmad Darwis Suliki.
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi ERSI Pgl. ERSI mengalami luka robek di kepala sebelah kiri dan mengalami luka gores dan lecet di punggung.
3. *Saksi MULTIA pada pokoknya menerangkan:*
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi adalah istri dari saksi korban ERSI Pg. ERSI.
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira Pukul 13.30 Wib RASMI Pgl berada di Jorong Sialang Ken. Sei Rimbang Kec. Suliki Kab. 50 Kota.
 - Bahwa dari kejauhan jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian melihat kepala saksi korban ERSI Pgl. ERSI telah berlumuran darah.
 - Bahwa setelah itu saksi langsung menyusul ke tempat suami saksi berjalan lalu saksi bawa ke arah jalan raya setelah itu korban mengambil sepeda motor dan berjalan kearah kampung
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa RASMI Pgl. RAS dengan Saksi ZUS AYENI Pgl. IZUS;
4. *Saksi NURLAILI pada pokoknya menerangkan:*
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan kekeluargaan sebagai adik ipar dengan terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN-Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan terhadap saksi Ersi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira Pukul 13.30 Wib berada di Jorong Sialang Ken. Sei Rimbang Kec. Suliki Kab. 50 Kota..
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa RASMI Pgl. RAS dengan Saksi ZUS AYENI Pgl. IZUS;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RASMI Pgl. RAS dan saksi ZUS AYENI Pgl. IZUS saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 2 (dua) hari.

5. *Saksi ZUS AYENI Pgl. IZUS pada pokoknya menerangkan:*

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai istri dari terdakwa.
- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira Pukul 08.30 Wib Terdakwa RASMI Pgl RAS bersama-sama dengan saksi berangkat kerja ke sawah yang berada di Jorong Sialang Ken. Sei Rimbang Kec. Suliki Kab. 50 Kota.
- Bahwa pada saat saksi sedang bekerja mencangkul disawah melihat Terdakwa dorong dorongan di kepala air sawah.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan saksi korban terjatuh kedalam sawah dan didalam sawah tersebut Terdakwa bergumul dengan posisi terlentang di bawah dan saksi ERSI Pgl. ERSI diatasnya.
- Bahwa karena Saksi dan saksi Pgl ELI yang melihat kejadian tersebut yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari peristiwa tersebut datang menghampiri tempat tersebut lalu saksi mengayunkan sisi bagian cangkul yang tajam yang telah dibawanya ke arah saksi ERSI Pgl. ERSI yang mengakibatkan kepala sebelah kiri saksi ERSI Pgl. ERSI mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.

6. *Saksi ZAMRIS DT PATIAH GADING pada pokoknya menerangkan:*

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN-Tjp



- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan terhadap saksi Ersi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira Pukul 14.00 Wib berada di Jorong Sialang Ken. Sei Rimbang Kec. Suliki Kab. 50 Kota.
- Bahwa saksi saat itu saksi berada dirumahnya lalu datanglah saksi Ersi yang berlumuran darah memakai sepeda motor yang mana pada saat itu saksi menyuruh anak saksi NORA WATI untuk mengantarkannya ke rumah sakit
- Bahwa saksi melihat kondisi saksi korban dengan kepala bercucuran darah sampai membasahi baju dan tangan saksi korban

7. Saksi dr. MAULIDYA RAHMI pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menandatangani Visum Et Repertum saksi juga yang melakukan pemeriksaan dan pengobatan serta perawatan terhadap saksi korban.
- Bahwa pada saat saksi datang ke Rumah Sakit dalam keadaan sadar dan kepala berlumuran darah.
- Bahwa pada saat pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tajam dan luka gores dan luka lecet pada punggung akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa terhadap saksi korban dilakukan perawatan selama 3 hari di Zaal Bedah dan setelah 3 hari pulang dan dianjurkan untuk kontrol lukanya di Poli Bedah .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa: 1 (satu) buah cangkul bertangkai kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 05/VER/ RSUD-AD/S- 2015 tanggal 7 April 2015 yang ditanda tangani Dr.Maulidya Rahmi dengan kesimpulan pada saksi Ersi panggilan Ersi ditemukan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN-Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek dikepala bagian belakang akibat kekerasan benda tajam dan luka gores dan luka lecet pada punggung akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Penyidikan;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap saksi Ersi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira Pukul 14.00 Wib berada di Jorong Sialang Ken. Sei Rimbang Kec. Suliki Kab. 50 Kota.
- Bahwa Terdakwa datang ke tali bandar dan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali di punggung menggunakan sisi cangkul yang tumpul ERSI Pgl. ERSI
- Bahwa kemudian saksi korban mencoba mengambil cangkul yang dipakai oleh Terdakwa yang dipakai memukul saksi korban, sehingga terjadi perebutan cangkul antara Terdakwa dan saksi sampai akhirnya Terdakwa dan saksi jatuh kedalam sawah dengan posisi saksi diatas badan dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi ZUS AYENI Pgl. ZUS melihat dari kejauhan dan menghampiri saksi korban sambil membawa cangkul yang ada padanya dan langsung memukul dari belakang memakai sisi cangkul yang tajam sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi Ersi;
- Bahwa akibatnya kepala sebelah kiri saksi korban bercucuran darah terus pergi meninggalkan sawah untuk mencari pertolongan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 2 (dua) hari.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan satu sama lain, maka dapat diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN-Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap saksi Ersi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira Pukul 14.00 Wib berada di Jorong Sialang Ken. Sei Rimbang Kec. Suliki Kab. 50 Kota.
- Bahwa Terdakwa datang ke tali bandar dan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali di punggung menggunakan sisi cangkul yang tumpul ERSI Pgl. ERSI
- Bahwa kemudian saksi korban mencoba mengambil cangkul yang dipakai oleh Terdakwa yang dipakai memukul saksi korban, sehingga terjadi perebutan cangkul antara Terdakwa dan saksi sampai akhirnya Terdakwa dan saksi jatuh kedalam sawah dengan posisi saksi diatas badan dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi ZUS AYENI Pgl. ZUS melihat dari kejauhan dan menghampiri saksi korban sambil membawa cangkul yang ada padanya dan langsung memukul dari belakang memakai sisi cangkul yang tajam sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi Ersi;
- Bahwa akibatnya kepala sebelah kiri saksi korban bercucuran darah terus pergi meninggalkan sawah untuk mencari pertolongan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 2 (dua) hari.
- Bahwa selama ini tidak ada persoalan Terdakwa dengan saksi, namun belakangan timbul masalah tali air pada sawah yang dimiliki masing masing.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa tersebut dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta demikian selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, dimana dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN-Tjip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair, Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka timbul kewajiban Majelis mempertimbangkan dakwaan Primair, bilamana dakwaan Primair tidak terbukti dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, sedangkan apabila dakwaan Primair terbukti, maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan selebihnya;

Manimbang, bahwa pada dakwaan Primair, Terdakwa didakwa Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang memiliki unsur yang esensial yakni melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa sebagai referensi bagi Majelis perlu kiranya dipedomani pendapat Profesor Simons yang menyatakan: Delik memuat beberapa unsur:

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman;
3. Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;

Tentang Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat: kata penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Pidana disamping merupakan unsur juga merupakan suatu keadaan yang nyata;

Menimbang, bahwa penganiayaan menurut doktrin ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dan menurut Majelis Hakim pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN-Tjtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata:

- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap saksi Ersi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira Pukul 14.00 Wib berada di Jorong Sialang Ken. Sei Rimbang Kec. Suliki Kab. 50 Kota.
- Bahwa Terdakwa datang ke tali bandar dan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali di punggung menggunakan sisi cangkul yang tumpul ERSI Pgl. ERSI
- Bahwa kemudian saksi korban mencoba mengambil cangkul yang dipakai oleh Terdakwa yang dipakai memukul saksi korban, sehingga terjadi perebutan cangkul antara Terdakwa dan saksi sampai akhirnya Terdakwa dan saksi jatuh kedalam sawah dengan posisi saksi diatas badan dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi ZUS AYENI Pgl. ZUS melihat dari kejauhan dan menghampiri saksi korban sambil membawa cangkul yang ada padanya dan langsung memukul dari belakang memakai sisi cangkul yang tajam sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi Ersi;
- Bahwa akibatnya kepala sebelah kiri saksi korban bercucuran darah terus pergi meninggalkan sawah untuk mencari pertolongan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 2 (dua) hari.

Menimbang, bahwa secara umum seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan kesalahan. Perkataan kesalahan berasal dari bahasa Belanda yaitu "schuld" yang terdiri dari kesalahan dalam arti etis social dan kesalahan dalam arti hukum pidana. Kesalahan dalam arti hukum pidana terdiri dari Kesengajaan/ "dolus/ opzet", dan Kealpaan/ "culpa".

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (Memori Penjelasan) yang dimaksud dengan Kesengajaan adalah "menghendaki" atau "mengetahui". Yaitu seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia buat dan harus mengetahui pula akibatnya. Dalam doktrin juga dikenal pembagian kesengajaan yaitu dolus formel, yaitu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN-Tjpp



kesengajaan yang ditujukan kepada suatu perbuatan dan dolus materii yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada suatu akibat atau keadaan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, terdakwa melakukan pemukulan dengan punggung cangkul kearah punggung saksi Ersi sebanyak dua kali, setelah ternjadi pergumulan di sawah, datang saksi Zus Ayeni Panggilan Izus mengayunkan cangkul kearah kepala saksi Ersi sehingga mengalami pendarahan;

Menimbang, bahwa dari hasil visum et repertum diketahui: Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka di kepala saksi Ersi dan luka kecet dipunggungnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa terdakwa memukulkan punggung cangkul sebanyak 2 kali kearah punggung saksi Ersi yang didahului dengan adanya kehendak dari diri terdakwa dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut atau akibat yang mungkin dapat ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tidak termasuk pengertian luka berat sebagaimana pasal 90 KUHP, oleh karena unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair, dan oleh karenanya Terdakwa sepatutnya dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa majelis memahami: penganiayaan sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP disamping merupakan kualifikasi juga merupakan suatu keadaan yang nyata;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN-Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap saksi Ersi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira Pukul 14.00 Wib berada di Jorong Sialang Ken. Sei Rimbang Kec. Suliki Kab. 50 Kota.
- Bahwa Terdakwa datang ke tali bandar dan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali di punggung menggunakan sisi cangkul yang tumpul ERSI Pgl. ERSI
- Bahwa kemudian saksi korban mencoba mengambil cangkul yang dipakai oleh Terdakwa yang dipakai memukul saksi korban, sehingga terjadi perebutan cangkul antara Terdakwa dan saksi sampai akhirnya Terdakwa dan saksi jatuh kedalam sawah dengan posisi saksi diatas badan dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi ZUS AYENI Pgl. ZUS melihat dari kejauhan dan menghampiri saksi korban sambil membawa cangkul yang ada padanya dan langsung memukul dari belakang memakai sisi cangkul yang tajam sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi Ersi;
- Bahwa akibatnya kepala sebelah kiri saksi korban bercucuran darah terus pergi meninggalkan sawah untuk mencari pertolongan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 2 (dua) hari.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta berupa perbuatan Terdakwa yang memukul saksi Ersi sebanyak 2 (dua) kali di punggung menggunakan sisi cangkul yang tumpul, dan akibatnya saksi Ersi tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 2 (dua) hari, Maka Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur penganiayaan;

Tentang Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa penyertaan berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (sat) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing masing;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya adanya penyertaan tersebut harus diperhatikan adanya kerjasama secara kolektif dan peranan masing masing;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN-Tjjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan dipersidangan ternyata, awalnya terjadi pertengkaran Terdakwa dengan saksi Ersi, saat itu Terdakwa memukulkan punggung cangkunya kearah punggung saksi Ersi sebanyak dua kali, oleh karena terjadi pergumulan didalam sawah, ternyata hal itu dilihat oleh saksi Zus Ayeni, oleh karena suaminya dihipit oleh saksi Ersi, sehingga saksi Zus Ayeni mengayunkan mata cangkul kearah kepala saksi Ersi sehingga mengalami luka yang berdarah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis berpendapat telah terjadi kerjasama kolektif antara Terdakwa dengan istrinya yaitu saksi Zus Ayeni, sehingga unsur penyertaan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur yang termuat dalam dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dasar keyakinan Majelis atas kesalahan Terdakwa tersebut dengan mengacu kepada pasal 184 ayat (1) huruf b, c dan e Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk memberikan pembalasan tetapi juga bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Menimbang, bahwa tentang tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan alasan yang sah, maka penahanan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN-Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa dan saksi Ersi telah saling bermaafan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1, 2) KUHP, 197 KUHPA serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RASMI Panggilan RAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa RASMI Panggilan Ras terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*bersama sama melakukan penganiayaan*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 9 (Sembilan) bulan.
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN-Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) buah cangkul bertangkai kayu, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 8 Juli 2015 oleh: ESTIONO,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AULIA FHATMA WIDHOLA, SH.,MH, JUNTER SIJABAT, SH, MH Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh: ANISAH HANIM Panitera Pengganti, dihadiri oleh RICHARD KRISTIAN, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AULIA FHATMA WIDHOLA, SH, MH

ESTIONO,SH.MH.

JUNTER SIJABAT, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ANISAH HANIM

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN-Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)